



## **SKRIPSI**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**DANIEL**

**NIM. 1900874201215**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Nama** : Daniel  
**NIM** : 1900874201215  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**

**Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di  
Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi**

**Telah disetujui untuk diuji pada Seminar Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**Jambi, Januari 2023**


**Menyetujui :**

**Dosen Pembimbing I**



**Islah, SH. MH**

**Dosen Pembimbing II**



**Masriyani, SH. MH**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Sumaidi, S.Ag. SH. MH**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : **DANIEL**  
NIM : **1900874201215**  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT  
KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Kamis** Tanggal **16** Bulan **Februari** Pukul **13.00** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing I

  
Islah, SH., MH

Pembimbing II

  
Masriyani, SH., MH

Jambi. Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Sumaidi, S.Ag,SH.MH)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
( Dr. M. Muslih.,M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**


Nama Mahasiswa : **DANIEL**  
NIM : **1900874201215**  
Program Studi/Strata : **Ilmu Hukum / S1**  
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT  
KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari **Kamis** Tanggal **16** Bulan **Februari** Pukul **13.00** Wib  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi.S.Ag.SH.MH	Ketua Sidang	
H. Muhammad Badri.SH.MH	Penguji Utama	
Islah, SH. MH	Penguji Anggota	
Masriyani.SH.MH	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin,S.H.,M.Hum

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **Daniel**  
Nim : **1900874201215**  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA  
JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023  
Mahasiswa Yang Bersangkutan



**DANIEL**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi**” penulisan Skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, KA. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. SH. MH, Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

5. Ibu Islah, SH. MH Selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Masriyani, SH. MH Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
8. Teristimewa untuk orang tua penulis yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Jambi, Januari 2023

Hormat saya

Daniel

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Landasan Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA              SECARA UMUM</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	23
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	31
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA              NARKOTIKA</b>	

A.	Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	38
B.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika .....	41
C.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK NARKOTIKA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI</b>	
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi .....	54
B.	Kendala-Kendala Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi .....	66
C.	Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala- Kendala Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi .....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	75
B.	Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisir, saksi dan korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Pada kenyataannya perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi kepada saksi dan korban belum memenuhi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum.

Adanya penjaminan terhadap saksi yang melapor merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi guna untuk memberantas tindak pidana narkoba agar tidak cepat penyebarannya di masyarakat terutama kepada anak-anak yang belum mengerti akan bahaya penggunaan narkoba. Sebenarnya perlindungan hukum merupakan upaya penjaminan hak setiap manusia untuk dilindungi dari berbagai macam

ancaman dari pelaku tindak pidana termasuk juga dalam hal ini ancaman dari pelaku tindak pidana narkotika terhadap saksi pelapor.

Diberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor terjadinya tindak pidana narkotika, selain memberikan jaminan kepada saksi pelapor, juga mempermudah kepada pihak Kepolisian Resort Kota Jambi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Salah satu contoh kasus narkotika yaitu satuan reserse narkoba (Satresnarkoba) Polresta Jambi berhasil mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 3,5 kg senilai Rp. 3 miliar. Penangkapan tersangka berinisial LL atau Isong usia 30 tahun bermula dari laporan masyarakat yang menyebutkan ada aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.<sup>1</sup>

Dengan adanya contoh kasus diatas maka sudah jelas bahwa peredaran gelap narkotika telah terjadi di daerah kota di provinsi Jambi. Tidak hanya itu saja, sebenarnya peredaran gelap narkotika banyak terjadi di kota karena tempat sasaran untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut seperti tempat-tempat hiburan malam yang ada di daerah kota. Namun, untuk tindak pidana narkotika sekarang ini tidak hanya terjadi di di kota-kota besar saja yang ada di provinsi Jambi, akan tetapi peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika juga telah terjadi di daerah-daerah pedesaan yang mana sasaran dari peredaran narkotika tersebut yaitu masyarakat desa dan anak-anak sekolah.

Keberadaan narkotika tidak selalu berdampak negatif baik bagi masyarakat khususnya masyarakat dan generasi muda yang ada di Kota

---

<sup>1</sup> <https://jambi.antaranews.com/berita/512701/polresta-jambi-ungkap-kasus-penyalahgunaan-narkotika-senilai-3-miliar>. Diakses tanggal 8 September 2022.

Jambi. Hal ini dikarenakan oleh pelaku disalahgunakan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari peredaran narkoba tersebut tanpa memikirkan akibat yang terjadi terhadap generasi yang akan datang.

Kondisi ini dikatakan demikian karena narkoba dapat merusak generasi yang akan datang karena dengan menggunakan narkoba generasi penerus bangsa tersebut telah rusak baik pikiran maupun badannya sehingga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan selalu ketergantungan kepada obat narkoba sehingga dengan ketergantungan obat narkoba tersebut dan telah merusak akal pikiran generasi muda itu maka lama-kelamaan generasi muda yang mengkonsumsi narkoba tersebut akan mengalami kematian di usia muda.

Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum menegakkan aturan hukum terkait dengan tindak pidana narkoba yang mana aturan tersebut telah diterbitkan dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka aturan hukum ini telah menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di provinsi Jambi.

Dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana narkoba di suatu wilayah di Kota Jambi tentunya aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian Resort Kota Jambi harus bekerjasama dengan masyarakat Kota Jambi guna untuk mendapat laporan terkait dengan akan

terjadinya tindak pidana narkoba di di daerahnya masing-masing. Dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut maka mempermudah pihak Kepolisian Resort Kota Jambi untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan terjadinya tindak pidana narkoba tersebut. Apabila memang terjadi tindak pidana narkoba maka pihak Kepolisian Resort Kota Jambi dapat segera melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

Selain itu juga, peranan saksi pelapor dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi pelapor dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi pelapor selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu, saksi pelapor sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materil.

Saksi diartikan seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana.<sup>2</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (26) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

---

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2016, halaman 56.

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Untuk itu, saksi pelapor yang dihadirkan ke pengadilan harus melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.<sup>3</sup> Saksi pelapor sangat membantu didalam pengadilan sidang perkara pidana karena dapat memudahkan hakim dalam mengambil keputusan dalam membuat putusan suatu perkara.

Perlindungan terhadap saksi pelapor tidak lain merupakan penghormatan dan penghargaan atas posisi saksi dalam sebuah perkara. Pada umumnya, proses pengadilan berpusat pada pelaku dengan berbagai peraturan untuk menjamin hak-hak terdakwa. Perlindungan saksi sering lebih lemah. Undang-undang perlindungan saksi, ia menjadi penting keberadaannya berdasarkan argumentasi yang sangat mendasar yaitu, bahwa kejahatan terorganisir.

Tanpa perlindungan terhadap saksi pelapor, upaya-upaya pemberantasan pidana modern semacam narkoba dan sejenisnya akan sulit dilakukan. Perlindungan ini baik dari tuntutan pidana ataupun perdata, perlindungan atas keamanan pribadi atau keluarganya dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta pelapor, kerahasiaan dan penyamaran identitas pelapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada pengadilan.<sup>4</sup>

Pentingnya laporan dari masyarakat maka sudah seharusnya ada perlindungan hukum terhadap saksi pelapor agar terhindar dari perbuatan

---


<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 85.

<sup>4</sup> *Ibid*.

yang akan dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Perlindungan sejatinya harus dijadikan sebagai komponen utama dalam semua tahap proses peradilan.<sup>5</sup> Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Adapun isi dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai berikut :

(1) Saksi dan Korban berhak

- 
- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
  - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
  - d. Mendapat penerjemah.
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
  - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
  - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
  - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya.

---

<sup>5</sup> Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, halaman 58.

- i. Mendapat identitas baru.
  - j. Mendapat tempat kediaman sementara.
  - k. Mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
  - l. Mendapat nasihat hukum.
  - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
  - n. Mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Selain hak untuk saksi pelapor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga

mengatur tentang penuntutan terhadap saksi pelapor. Isi lengkap dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai berikut :

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar tidak merasa takut untuk melaporkan tindak pidana yang berkaitan dengan kasus narkoba dan dengan adanya jaminan yang nyata serta dapat di rasakan oleh seorang saksi maka akan semakin banyak orang yang berani untuk menjadi saksi pelapor guna memberikan laporan kepada Kepolisian Resort Kota Jambi terkait dengan adanya tindak pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi

Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa saja kendala-kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

- b. Untuk memahami kendala-kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang akan datang terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup>

### **2. Saksi Pelapor**

Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.<sup>7</sup>

### **3. Tindak Pidana**

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana.

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

<sup>7</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 235.

Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.<sup>8</sup>

#### **4. Narkotika**

Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh.<sup>9</sup>

#### **5. Wilayah Hukum**

Wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu.<sup>10</sup>

#### **6. Kepolisian Resort Kota Jambi**

Pengertian kepolisian terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Kepolisian Resort (Polres) yang dimaksud dalam penelitian hal ini Kepolisian Resor yang bertugas di wilayah Kota Jambi.

---

<sup>8</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 44.

<sup>9</sup> Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 2.

<sup>10</sup> John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

## E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori perlindungan hukum.

Hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>11</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>13</sup> Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

---

<sup>11</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 25.

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hal 343.

<sup>13</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal 121.

<sup>14</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 20.

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup>

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Satjipto Rahardjo menambahkan lagi bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>18</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan

---

<sup>15</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hal 3.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal 53.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 69.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 54.

yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>19</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>20</sup> Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>21</sup>

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.<sup>22</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tentang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

## 2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian menggunakan *yuridis empiris*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum tentang tindak pidana narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba kemudian mencoba menelaah sejauhmana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini diterapkan untuk melindungi saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

## 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort

---

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 23.

<sup>24</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 9.

Kota Jambi”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan skripsi ini.

#### 4. Sumber Data

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

##### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>25</sup>

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

##### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 24.

sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisaryanya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

## 5. Teknik Penarikan Sempel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>27</sup>

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. 1 orang Kasat Narkotika Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi.
- b. 1 orang Penyidik Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 16.

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>28</sup>

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>29</sup> Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap saksi

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 96.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

## **7. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.<sup>31</sup>

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 19.

terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang tindak pidana secara umum, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab unsur-unsur tindak pidana dan sub bab jenis-jenis tindak pidana.

Bab ketiga berisikan tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana narkoba, sub bab unsur-unsur tindak pidana narkoba dan sub bab jenis-jenis tindak pidana narkoba.

Bab keempat perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi, sub bab kendala-kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi dan sub bab upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SECARA UMUM

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.<sup>32</sup> *Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>33</sup>

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>34</sup> Van Hammel merumuskan sebagai berikut *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>35</sup> Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi

---

<sup>32</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>33</sup> Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 160.

<sup>34</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, halaman 33.

persoalan sepanjang penggunaannya sesuai dengan konteksnya dan dipahami maknanya.<sup>36</sup>

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan Ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>37</sup> Vos merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>38</sup>

Dalam pasal 11 RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>39</sup> Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>40</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku

---

<sup>36</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

<sup>37</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 44.

<sup>38</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>39</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>40</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 7.

yang melanggar aturan tersebut.<sup>41</sup> Selain itu, menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>42</sup>

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons termasuk dipandang oleh Jokers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :<sup>43</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bertolak dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu rumusan yang membuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.<sup>44</sup>

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan

---

<sup>41</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

<sup>42</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>43</sup> *Ibid*.

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 162.

kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.<sup>45</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dalam hal unsur formil meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>46</sup> Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas. Seseorang tidak berbuat hal termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian, sesuatu akan dihukum apabila ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.<sup>47</sup>

Kemudian diancam dengan hukuman maksudnya bahwa kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah.<sup>48</sup> Selanjutnya dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>49</sup>

Ditinjau dari sifat unturnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan

---

<sup>45</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

<sup>46</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 35.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

<sup>49</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 36.

unsur objektif.<sup>50</sup> Menurut Lamintang bahwa unsur unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Macam-macam maksud misalnya dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Perasaan takut misalnya rumusan tindak pidana Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.

Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.<sup>53</sup>

- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu pernyataan sebagai akibat.

---

<sup>50</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

<sup>51</sup> *Ibid*.

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 168.

<sup>53</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 22.

Sedangkan Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objek merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang merupakan suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan.<sup>54</sup> Akan tetapi, Roni Yanto lebih cenderung mengikuti unsur-unsur objektif yang dirinci Leden Marpaung, sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a. Perbuatan manusia berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c. Keadaan-keadaan yang umumnya berupa keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 49.

<sup>55</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 168.

<sup>56</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 56.

1. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
  - a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
  - b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya.
  - c. Ada atau tidaknya perencanaan.
  
2. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
  - a. Memenuhi rumusan undang-undang.
  - b. Sifat melawan hukum.
  - c. Kualitas si pelaku.
  - d. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Dalam tindak pidana ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembuang penggerak, memakai nama palsu,<sup>57</sup> memakai keadaan sosial, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar seseorang menyerahkan suatu barang, membuat hutang dan menghapuskan piutang.<sup>58</sup>

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.<sup>59</sup> Pembentuk undang-undang tidak

---

<sup>57</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 57.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang, namun tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>60</sup>

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :<sup>61</sup>

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 58.

<sup>61</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 37.

- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>62</sup> Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.<sup>63</sup>

Menurut Mahrus Ali bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

1. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut

---

<sup>62</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 78.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 101.

*mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.

2. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :<sup>65</sup>

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana.
4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman 102.

5. Dalam hal perbarengan (*concurus*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat.

Kejahatan dan pelanggaran itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif.

Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu :<sup>66</sup>

1. *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang tau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal; pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan”.
2. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :<sup>67</sup>

- a. Delik formil

Delik formil tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitikberatkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi

---

<sup>66</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, halaman 55.

<sup>67</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2003, halaman 43.

sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.<sup>68</sup> Kemudian menurut Teguh Prasetyo, delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercan tum dalam rumusan delik.<sup>69</sup>

Selain itu, delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan.<sup>70</sup> Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>71</sup>

b. Delik materiel

Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.<sup>72</sup>

Delik materiel adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 55.

<sup>70</sup> Tongat, *Op.Cit*, halaman 43.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 55.

seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.<sup>73</sup>

- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.
- g. Delik Commisionis, Delik Ommisionis dan Delik Commisionis Per Ommisionen Commisa.<sup>74</sup>

1) Delik *commisionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhaap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

2) Delik *ommisionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhaap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal:

Tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522

---

<sup>73</sup> Tongat, *Op.Cit*, halaman 43.

<sup>74</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 55.

KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3) Delik *commisionis per ommisionen commisa*

Delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang

h. Delik Tunggal dan Delik Berangka<sup>75</sup>

1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2) Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.

i. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai<sup>76</sup>

1) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

2) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan *relative*.<sup>77</sup> Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>78</sup>



---

<sup>77</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 103.

<sup>78</sup> *Ibid.*

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum).<sup>79</sup> Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.<sup>80</sup>

Narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.<sup>81</sup> Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya.<sup>82</sup>

Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh.<sup>83</sup> Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi

---

<sup>79</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, 2010, halaman 16.

<sup>80</sup> Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000, halaman 390.

<sup>81</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, halaman 78.

<sup>82</sup> Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Online Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1*, April 2011, halaman 439.

<sup>83</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 16.

(ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.<sup>84</sup> Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan efek stupor (terbius). Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit.<sup>85</sup>

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>86</sup> Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat :<sup>87</sup>

- a. Membius (menurunkan kesadaran).
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas).
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence) dan
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>88</sup> Istilah narkotika yang digunakan bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2016, halaman 173.

<sup>86</sup> Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghali Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 17.

<sup>87</sup> Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000, halaman 13.

<sup>88</sup> Soedjono, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1997, halaman 78.

“*drag*” yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu :<sup>89</sup>

- 1) Mempengaruhi kesadaran.
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- 3) Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan sex) dan menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada masa VOC, candu telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Waktu itu, narkotika disebut “*gil*” artinya bahan untuk memberikan rasa gembira/suka cita/senang.<sup>90</sup> Narkotika terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.<sup>91</sup>

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan *dadah*. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.<sup>92</sup>

Narkotika adalah sejenis zat/obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena

---

<sup>89</sup> Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>90</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, halaman 3.

<sup>91</sup> Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>92</sup> *Ibid*.

dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan.<sup>93</sup>

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terorganisir maupun tidak terorganisir, yang dalam perbuatannya tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, mengedarkan, dan menyalahgunakan Narkotika dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika**

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari :

1. Unsur setiaporang Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

---

<sup>93</sup> Masruhi, *Op.Cit*, halaman 1.

2. Unsur tanpa hak atau melawanhukum Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu :
  - a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
  - b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
4. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

### **C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup pada pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :

### 1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

### 2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

### 3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak negatif. Berdasarkan cara pembuatannya dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu :

#### 1. Narkotika Alami

Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya :

##### a. Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan dibakar dan asapnya dihirup.

Cara penyalahgunaannya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap.

Ganja terbagi atas dua jenis :<sup>94</sup>

- 1) Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

b. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

---

<sup>94</sup> Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 24.

Daun Koka yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.<sup>95</sup>

c. Opiat atau Opium (candu)

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniterum*, nama lain dari candu selain opium adalah *madat*, di Jepang disebut “*ikkanshu*”, di Cina dinamakan “*japien*”.<sup>96</sup> Ketika orang menggunakan zat ini dapat dipastikan orang tersebut akan mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, mengalami kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, risiko tinggi terkena virus HIV dan hepatitis sebagai akibat infeksi penggunaan jarum suntik yang tidak steril.<sup>97</sup>

2. Narkotika Semi Sintetis

Narkotika semi sintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

a. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morfin termasuk jenis narkotika yang

---

<sup>95</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>96</sup> Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>97</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 4.

membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.<sup>98</sup>

Morfin adalah hasil pengolahan dari opium dan merupakan alkaloid utama dari opium (C<sub>17</sub>H<sub>19</sub>NO<sub>3</sub>) Ketika digunakan rasanya pahit. berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.<sup>99</sup>

Dalam penjualan di farmasi bahan morfin di campur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina dan tablet APC yang dihaluskan.<sup>100</sup> Sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut :<sup>101</sup>

- 1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- 2) Menolak penyakit mejan (diare).
- 3) Batuk kering yang tidak mempan *codeine*.
- 4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- 5) Dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila

---

<sup>98</sup> Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 23.

<sup>99</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 4.

<sup>100</sup> Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 23.

<sup>101</sup> *Ibid*.

obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

6) Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketergantungan phisis bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara morphine dan opium atau candu menghasilkan codeine, efek kodeine lebih lemah dibandingkan heroin.

b. Kodein (*Codein*)

Termasuk turunan dari opium. efeknya lebih rendah daripada heroin dan tingkat ketergantungannya rendah. Bentuknya pil atau cairan jernih dan dipakai dengan cara ditelan atau disuntikkan.<sup>102</sup>

c. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.<sup>103</sup>

Heroin memiliki 2 kali lipat kekuatan dari morfin dan paling sering disalahgunakan. Dapat menyebabkan penggunaanya sering mengantuk dan mood yang tidak terarah/tidak menentu.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 4.

<sup>103</sup> Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 24.

<sup>104</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 5.

d. Kokain (*Cocaine*)

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh *cocaine* yaitu dengan memetik daun *coca*, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.<sup>105</sup> Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri *cocaine* antara lain adalah:<sup>106</sup>

- 1) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar.
- 2) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur.
- 3) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 meter.
- 4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai.
- 5) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.

3. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat. Contohnya :<sup>107</sup>

- a. Petidin merupakan obat untuk bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya.
- b. Methadon, untuk pengobatan pecandu narkoba.
- c. Naltrexon, untuk pengobatan pecandu narkoba.

---

<sup>105</sup> Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 24.

<sup>106</sup> *Ibid*.

<sup>107</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 5.

Jenis-jenis tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba :<sup>108</sup>

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Pasal 112.
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, Pasal 113.
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Pasal 114.
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I, Pasal 115.
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116.
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan II, Pasal 117.

---

<sup>108</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, halaman 90.

7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125.

15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri  
Pasal 127, Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128.
17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu

muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133


21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Berdasarkan penjelasan jenis tindak pidana narkotika dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terbagi kedalam beberapa jenis yaitu :

1. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
2. memproduksi, mengimpor, mengekspor, serta menyalurkan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.
3. melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.
4. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.
5. menggunakan Narkotika secara tanpa hak ( tidak memiliki izin ) atau melawan hukum.
6. memiliki narkotika, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum
7. seseorang menyuruh, memberi atau memberikan janji terhadap sesuatu hal, memberi kesempatan, memberikan anjuran, memberikan suatu

kemudahan, melakukan paksaan disertai ancaman, melakukan pemaksaan disertai kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

8. melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.
9. pecandu narkotika yang telah cukup umur atau dewasa dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; keluarga pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak berwenang.
10. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika.



**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT  
KOTA JAMBI**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika  
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi**

Perlindungan adalah suatu bentuk pengamanan yang diberikan guna melindungi suatu yang harus di lindungi dari berbagai gangguan yang ada. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan atau diatur oleh hukum yang dijalankan pihak yang berwajib untuk melindungi seseorang yang diperlukan atau dibutuhkan saat menjalankan hukum.

Perlindungan hukum sebagai bentuk pengamanan seorang yang menjadi pembantu atau penambah bukti dan keterangan didalam persidangan agar suatu kasus tindak pidana yang sedang berjalan bisa mudah dilihat dan dibaca letak dari akar permasalahannya. Perlindungan hukum sangat penting agar dapat menghindarkan seorang saksi dari ancaman-ancaman yang dapat mencelakai dirinya.<sup>109</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban

---

<sup>109</sup> Kompol Niko Darutama, S.E., S.I.K, Kasat Narkotika Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Menurut Brigpol Alpikar selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi menyatakan bahwa yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi pelapor juga diperhatikan dengan baik dalam proses penyidikan.<sup>110</sup> Hal ini sudah seharusnya terjadi karena sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban yang merupakan salah satu payung hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi.

Keberadaan saksi pelapor dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana narkoba pada proses peradilan pidana. Selain itu juga, Kompol Niko Darutama, S.E., S.I.K, selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi mengatakan pentingnya saksi pelapor dalam kasus narkoba ini akan membantu pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi dalam mengungkap kasus jaringan tindak pidana narkoba yang ada di Kota Jambi.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Brigpol Alpikar, Penyidik Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

<sup>111</sup> Kompol Niko Darutama, S.E., S.I.K, Kasat Narkoba Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban, yang isinya terdapat klasifikasi mengenai saksi yang wajib dilindungi yaitu dalam kasus narkoba, pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana korupsi dan lainnya. Adapun yang menjadi dasar perlunya perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkoba yaitu terdapat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu tidak hanya pelaku saja yang dilindungi, akan tetapi saksi dan korban juga harus diberi perlindungan khusus.

Oleh karena itu, saksi pelapor mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus saksi pelapor terima dan saksi pelapor lakukan dalam proses peradilan pidana dalam mengungkapkan tindak pidana narkoba yang ada di Kota Jambi. Dasar perlindungan hukum lainnya yaitu bahwa masyarakat awam masih belum mengetahui mengenai informasi tentang tindak pidana narkoba serta perlindungannya sehingga masyarakat terutama masyarakat Kota Jambi tidak mau untuk menjadi saksi dalam proses persidangan, terutama bersedia menjadi saksi pelapor.

Selain itu juga, dalam memberikan laporan kepada pihak kepolisian juga harus memiliki keterangan yang lengkap agar laporan dapat diterima oleh kepolisian untuk diproses atau di tindaklanjuti.<sup>112</sup> Pelapor yang semakin bertambah yang melaporkan tindak pidana narkoba harus menyebarluaskan tindakannya kepada sesama masyarakat yang lainnya juga agar masyarakat

---

<sup>112</sup> Brigpol Alpikar, Penyidik Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

yang masih belum berani melaporkan tindak pidana narkoba menjadi mengikuti langka-langkah yang dilakukan oleh orang sebelumnya melaporkan tindak pidana narkoba yang terjadi disekitar masyarakat.

Tindakan kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba :<sup>113</sup>

1. Memberikan Perlindungan atas keamanan terhadap pribadi saksi dan pelapor dari ancaman fisik.

Hak memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga,serta bebas dari ancaman kesaksian yang akan, sedang ataupun yang sudah diberikannya. Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan saksi pelapor dalam kasus-kasus yang terjadi di indonesia. Saat ini telah terbukti bahwa kerentanan seorang saksi dapat di teror, diintimidasi dan lain-lain, telah membuat saksi tidak berminat melaporkan informasi penting yang diketahuinya kepada aparat yang berwenang.

Apabila dirasa perlu, seorang saksi harus ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar ia aman. Ketika saksi tidak diberikan perlindungan semacam ini maka akan ada kekhawatiran dari saksi dan ketakutan untuk memberikan keterangan karena adanya kekhawatiran dari saksi dan ketakutan untuk memberikan keterangan karena adanya kekhawatiran dari saksi bahwa tersangka atau

---

<sup>113</sup> Kompol Niko Darutama, S.E., S.I.K, Kasat Narkoba Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

terdakwa akan balas dendam maupun membahayakan jiwa keamanan saksi pelapor maupun korban.

2. Merahasiakan identitas saksi dan pelapor

Saksi pelapor dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba dan yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat saksi pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas saksi pelapor.

Dalam hal ini, hakim mengingatkan saksi pelapor dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebelum sidang dibuka. Pelaporan dan pengaduan ini dapat dilakukan oleh saksi pelapor, korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkoba, maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkoba.

3. Tidak menghadirkan langsung saksi dan pelapor

Tidak menghadirkan langsung saksi dan pelapor dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan pasal 9 undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban :

- 1) Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

- 2) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- 3) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Hal diatas sesuai dengan pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini diatur khusus tentang perlindungan saksi dan korban mengingat tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa saksi/pelapor dan keluarganya.

Sebenarnya pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi membutuhkan informasi atau kesaksian dari masyarakat dalam kasus tindak pidana narkoba. Laporan/kesaksian dari masyarakat Kota Jambi itu sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkoba, khususnya di wilayah Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi.<sup>114</sup> Laporan dari masyarakat Kota Jambi tentang adanya penyalagunaan narkoba kepada pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi itu sangatlah penting, sebab dengan laporan itu masyarakat Kota Jambi sudah membantu pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi dalam upaya pencegahan atau pemberantasan

---

<sup>114</sup> Brigpol Alpikar, Penyidik Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

penyalagunaan narkoba yang menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa.

Menurut Kompol Niko Darutama, S.E., S.I.K, selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi menjelaskan bahwa masyarakat Kota Jambi sebagai saksi pelapor tindak pidana narkoba sampai pada saat ini masih sedikit,<sup>115</sup> masyarakat Kota Jambi yang melaporkan kejadian tindak pidana narkoba yang langsung melapor ke Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi kebanyakan masyarakat yang melapor hanya melalui *Short Message Service* (SMS) dan telepon.<sup>116</sup> Pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi itu sendiri khususnya satresnarkoba sangat mengharapkan kepada masyarakat Kota Jambi agar bisa melaporkan jika terjadi penyalagunaan narkoba di lingkungannya. Kebanyakan masyarakat Kota Jambi takut untuk melapor kepada Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi dikarenakan takut di ancam atau di teror.

Tidak hanya itu saja, kepolisian memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi sama saja dengan prosedur yang ada di kepolisian lainnya.<sup>117</sup> Pada umumnya dalam

---

<sup>115</sup> Kompol Niko Darutama, S.E., S.I.K, Kasat Narkoba Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

<sup>116</sup> Brigpol Alpikar, Penyidik Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

<sup>117</sup> Kompol Niko Darutama, S.E., S.I.K, Kasat Narkoba Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor merupakan kewajiban bagi (LPSK) dan kepolisian untuk merahasiakan seluruh identitas dari pelapor dan saksi. Dengan demikian saksi pelapor merasa aman jika ingin melaporkan tindak pidana narkoba dalam membantu kepolisian khususnya Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba yang ada disekitarnya.

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba menurut Kompol Niko Darutama, S.E., S.I.K, selaku Kasat Narkoba Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :<sup>118</sup>

1. Saksi Pelaku sebagai saksi pelapor (*Justice Colaboration*)

Pelaku merupakan orang yang melakukan suatu tindak pidana narkoba sekaligus sebagai saksi pelapor dalam mengungkapkan adanya suatu perbuatan tindak pidana narkoba lainnya yang diketahui oleh saksi pelapor yang sebelumnya Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi belum tahu keberadaan tindak pidana tersebut. Pelaku atau saksi pelapor ini tetap menjalankan proses peradilan sebagaimana mestinya, bukan berarti bebas dari tahananannya karena telah membantu Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi untuk mengungkapkan tindak pidana lainnya.

Namun, atas perbuatannya yang memberikan keterangan kepada Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi maka menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan vonis terhadap saksi pelaku atau saksi pelapor. Pelaku yang membantu Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

dalam mengungkapkan tindak pidana narkoba berhak diberikan remisi selama masa tahanannya.

Saksi Pelaku *justice collaborator* atau saksi pelapor diberikan keringanan dalam menjalankan masa tahanannya, karena saksi pelapor atau pelaku telah bekerjasama dengan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi dalam mengungkapkan tindak pidana narkoba yang lainnya. Secara yuridis dapat diketahui menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2011 tentang perlakuan *justice collaborator* yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Ditinjau dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Mahkamah Agung *justice colaborator* adalah seorang saksi yang juga pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan aset hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotika.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban implementasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaanya memberi peran yang penting kepada LPSK. Dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dan pasak 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan dan hak-hak lain

kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba ini bisa diberikan penghargaan bagi saksi pelapor yang membantu kepolisian dalam mengungkapkan pelaku utama dalam tindak pidana narkoba yaitu dengan penghargaan pengurangan masa tahanan.

## 2. Masyarakat umum sebagai saksi pelapor

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar orang tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, dan dengan jaminan yang nyata dan dapat dirasakan oleh seorang saksi, maka akan semakin banyak orang yang berani untuk menjadi saksi.

Berdasarkan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui oleh saksi pelapor agar segera melaporkan kepada penegak hukum yang berwenang, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor yang berintikan pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi

seorang saksi sehingga membantu dalam membuka tabir kejahatan perkara pidana dan mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi.

Selanjutnya ada tiga pilihan saksi pelapor tidak harus dihadirkan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 9 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu :<sup>119</sup>

1. Saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notari, hakim, atau camat.
2. Keterangan saksi dapat di periksa lewat *teleconference*.
3. Pemeriksaanya seperti *mystery guest*, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.

*Teleconference* juga dapat di artikan sebagai pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat secara bersamaan.

*Video conference* yang juga dikenal dengan *video teleconference* adalah suatu teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua lokasi atau lebih untuk berinteraksi lewat video dan audio secara simultan. Lokasi yang berbeda secara geografis, pembicaraan bisa dilakukan secara *realtime* dan interaktif dengan dukungan infrastruktur karingan serta perangkat

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

multimedia. Multimedia yaitu berbagai media, istilah bagi transmisi data dan manipulasi semua bentuk informasi, baik berbentuk kata-kata, gambar, video, musik, angka atau tulisan tangan.

Keterangan saksi melalui sarana *teleconference* telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan, dimana keterangan saksi secara *teleconference* juga dinyatakan di depan persidangan akan tetapi tidak secara langsung (fisik) hadir dalam persidangan.

Dari ketentuan tersebut, memang secara tekstual tidak dituntut kehadiran seorang saksi fisik di ruang sidang. Akan tetapi pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 167 KUHAP, pada intinya mengatur bahwa kehadiran fisik seorang saksi adalah mutlak. Namun kenyataannya, untuk mencari dan menegaskan kebenarannya materil yang berujung pada keadilan terhadap hal yang tekstual tersebut, dalam praktiknya sedikit ditinggalkan.

Peran aparat penegak hukum dalam bekerjasama melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor demi terciptanya penegak hukum dan keadilan, dengan adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor terutama dalam pemberian hak-hak yang dianggap bisa dimanfaatkan dalam proses persidangan merupakan satu bentuk penghargaan atas kontribusi saksi itu sendiri dalam proses persidangan tersebut.

Dengan adanya jaminan dari Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, diharapkan seorang saksi pelapor dapat memberikan keterangan tanpa rasa

takut dan tekanan dari pihak manapun sehingga ada kejelasan dalam suatu perkara termasuk terjadinya tindak pidana narkotika. Hal ini juga berlaku terhadap masyarakat secara keseluruhan untuk dapat melaporkan dan memberikan kesaksian tentang adanya suatu tindak pidana penyalagunaan narkotika dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi.

#### **B. Kendala-Kendala Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi**

Kadang kala saksi dan pelapor akan menjadi tidak terlindungi hak-haknya dalam peran mengungkap fakta-fakta tindak pidana. Hal ini terjadi karena pernyataan pikiran yang tidak bebas karena merasa berada dibawah ancaman dan sebab-sebab lain yang dapat menimbulkan keterangan saksi menjadi beda dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya.

Kendala yang dialami Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi sendiri adalah saksi/pelapor merasa takut apabila memberikan kesaksian suatu tindak pidana narkotika dan tidak maunya saksi memberikan kesaksian karena banyaknya tekanan-tekanan dari pelaku atau pihak-pihak lain pada proses penyidikan, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Brigpol Alpikar, Penyidik Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

## 1. Masyarakat

Masyarakat merupakan poin penting dari upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungan sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi saksi pelapor. Selain itu timbul rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman sindikat peredaran narkoba di kemudian hari.

## 2. Penegak Hukum

Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnya untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil.

Penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnya itu diperkenalkan untuk menggunakan daya paksa.

Pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi mengakui selama ini lembaganya tidak berperan optimal dalam melakukan perlindungan saksi pelapor. Hal ini menyebabkan pengungkapan kasus yang di tangani aparat penegak hukum menjadi terkendala. Karena tidak optimal, maka tugas perlindungan saksi pelapor kerap terabaikan. Kalaupun ada jumlahnya minim, presentasinya kecil.

Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi tidak mengenal perlindungan saksi pelapor secara khusus. Perlindungan terhadap saksi pelapor adalah kewajiban setiap anggota kepolisian. Jika aparaturnya berjalan optimal dalam melakukan perlindungan saksi, maka tidak akan ada lembaga-lembaga baru yang dibentuk oleh negara. Misalnya jika Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi maksimal maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak akan dibentuk.

### 3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak saksi pelapor

Kurangnya pemahaman saksi secara umum atas saksi yang berasal dari masyarakat awam tentang keberadaan saksi itu sendiri. Selain itu juga, pengetahuan saksi pelapor terhadap kepastiannya kurang memadai. Misalnya takut dijadikan tersangka atau malah dikriminalisasi oleh pihak yang dilaporkan.

### 4. Penegak Hukum

Kendala-kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor ialah dikarenakan oleh saksi itu sendiri. Saksi yang melaporkan tindak pidana narkoba akan dimintai keterangannya akan

diamankan oleh Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi agar terhindar dari ancaman yang dapat membahayakan dirinya akan tetapi dengan melakukan pengamanan seorang saksi sampai waktu yang belum ditentukan akan menghambat atau mengekang kebebasan seorang saksi tersebut.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi**

Hambatan-hambatan dalam penerapan perlindungan saksi dan korban harus memiliki pemecahan masalah agar terciptanya perlindungan hukum yang aman bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari pihak yang berwajib. Hambatan tersebut akan bisa terlaksana jika semua pihak yang terkait menyadari bahwa pentingnya perlindungan bagi seorang saksi pelapor dan korban dalam suatu tindak pidana.

Upaya mengatasi hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana narkotika. Upaya-upaya yang dapat diberikan untuk mengatasinya antara lain :

#### **1. Pengelolaan biaya perlindungan terhadap saksi pelapor**

Mengeluarkan lebih banyak biaya untuk kepentingan perlindungan terhadap saksi pelapor yang membutuhkan perlindungan sebagai keperluan dalam persidangan yang diberikan oleh pemerintah agar saksi pelapor terpenuhi kebutuhannya.

## 2. Sosialisasi kepada masyarakat

Pemahaman dan pentingnya seorang saksi harus lebih dimengerti oleh masyarakat agar mereka bisa melihat kegunaan seorang saksi dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan keberannya. Sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi dan korban harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat menjadi berani untuk melaporkan suatu tindak pidana yang sedang terjadi.

Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi berwajib yang bersangkutan harus memberikan penjelasan mengenai perlindungan saksi dan korban terutama yang di daerah-daerah pedalaman pada umumnya kurang mengetahui atau memahami tentang perlindungan saksi dan korban tersebut.

Dampak dari sosialisasi tersebut dapat mengurangi kejadian tindak pidana atau penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di masyarakat dan kurang mendapat perhatian dari pihak berwajib jika kejadian penyalahgunaan narkoba itu terjadi di daerah yang sangat kurang kemandirian dan pengamanan oleh pihak berwajib. Maka dari itu kerjasama antar pihak kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di sekitar masyarakat.

Pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi harus lebih menekankan dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. Sosialisasi tentang narkoba dengan cara membuat spanduk

dan baliho di wilayah-wilayah yang mungkin banyak penyalahgunaan narkoba sehingga apabila masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang peran masyarakat yang tercantum dalam undang-undang tentang narkoba dalam Pasal 104-Pasal 107.

Melakukan perlindungan hukum untuk melindungi saksi pelapor tindak pidana narkoba kedepannya personil Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi yang ditugaskan untuk melindungi saksi atau korban harus mendapat pelatihan dan pendidikan yang sehingga saksi atau korban dapat terlindungi dari berbagai ancaman yang bisa mengancam selama persidangan perkara pidana itu berjalan.

### 3. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Setiap masyarakat yang melaporkan tindak pidana akan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maka dari itu masyarakat harus mengetahui bahwa mereka terlindungi dengan adanya undang-undang ini kalau melaporkan tindak pidana. Pemberian pemahaman tentang undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini harus lebih ditanamkan pada mereka agar masyarakat tidak takut lagi untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi.

Upaya meningkatkan perlindungan hukum kepada saksi dan korban pihak berwajib juga harus meningkatkan sistem, layanan dan prosedur yang sudah ada di atur dalam perlindungan saksi dan korban. Pembaharuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu dapat memperluas cakupan untuk perlindungannya tidak hanya

terbatas pada perkara pidana saja melainkan dalam jenis perkara yang lain.

Kemampuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga harus lebih ditingkatkan lagi agar mampu menjangkau kasus-kasus yang selama ini belum mampu ditangani oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi dan korban. Di sisi lain, aturan pelaksanaan juga harus dipenuhi dan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah perlu diwujudkan untuk menunjang pemenuhan hak saksi dan korban.

4. Kerjasama antar pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi dengan pemerintah dan masyarakat

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban akan berjalan dengan baik apabila Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi dan masyarakat saling bekerja sama untuk memberantas dan mengurangi tindak pidana yang terjadi sehingga masalah yang timbul tidak akan menjadi besar dan berlanjut di sekitar masyarakat. Kerjasama yang baik antara keduanya sangat berpengaruh kepada tindak pidana yang terjadi maka dari semua pihak yang terkait wajib sama-sama merasa sadar untuk saling ikut ambil dalam penegakan hukum.

Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi sangat diperlukan untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Setiap peran yang perlu dari masyarakat maupun Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi sangat mempengaruhi

peredaran narkoba dimasyarakat maka dari itu kerjasama yang baik akan membantu mengurangi dan pemakaian narkoba.

5. Konsisten Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor


Perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi harus lebih konsisten atau sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah. Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban haruslah menjadi prioritas oleh pihak berwajib karena masyarakat yang harus dilindungi memang menjalani proses perlindungan dari pihak berwajib. Konsistensi pemberian perlindungan harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi karena masyarakat tau pelapor akan dilindungi oleh kepolisian yang akan menjaga mereka sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi harus dijaga dan dipegang dengan baik oleh karena itu, masyarakat akan bisa menjadi lebih meyakinkan diri bahwa kepolisian bisa melindungi mereka dari segala ancaman yang kemungkinan terjadi bila melaporkan suatu tindak pidana. Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban juga harus mengatur secara spesifik tentang perlindungan yang diberikan kepada saksi.

Upaya perlindungan saksi dan korban harus sampai pada tahap yang maksimal agar perlindungan yang diberikan kepada orang yang

melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga bisa memberikan perlindungan yang terbaik. Dengan seperti itu setiap pelapor akan merasa aman jika diamankan dan dilindungi oleh Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi.

Setiap upaya yang dilakukan pada saat ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana masih dalam tahap yang belum baik. Peningkatan upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut harus lebih ditekankan lagi baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat agar dapat menaikkan tingkat pelaporan tindak pidana narkotika dan mengurangi penyalahgunaan narkotika yang terjadi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota adalah memberikan perlindungan atas keamanan terhadap pribadi saksi dan pelapor dari ancaman fisik, merahasiakan identitas saksi dan pelapor dan tidak menghadirkan langsung saksi dan pelapor dalam memberi keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Kendala-kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota adalah masyarakat karena rasa tidak peduli terhadap lingkungan sendiri, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi belum tidak berperan optimal dalam melakukan perlindungan saksi pelapor dan tidak mengenal perlindungan saksi pelapor secara khusus serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak saksi pelapor.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota adalah pengelolaan biaya perlindungan terhadap saksi pelapor, sosialisasi kepada masyarakat, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kerjasama antar pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi dengan pemerintah dan masyarakat dan konsisten Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor

## **B. Saran**

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi menyediakan suatu tempat khusus untuk saksi pelapor, supaya saksi pelapor merasa aman dan tenang setelah membuka tabir kejahatan yang ia laporkan kepada kepolisian..
2. Untuk Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi harus banyak-banyak melakukan sosialisasi tentang jaminan keselamatan bagi saksi pelapor, agar masyarakat umum berani melaporkan kejadian tindak pidana yang ada di sekitarnya.
3. Untuk masyarakat Kota Jambi harus berpartisipasi dalam bentuk memberikan laporan jika terjadi tindak pidana narkoba di daerah sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafik, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggiris Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta

- John M. Bryson, 1999, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta
- Masruhi, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, CV. Adipura, Yogyakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nurul Irfan dan Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta
- Rena Yulia, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Roni Wiyanto, 2012, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta
- Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta

Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta

Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghali Indonesia, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

## **C. Jurnal Ilmiah**

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, *Jurnal Online Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1, April 2011*

## **D. Internet**

<https://jambi.antaranews.com/berita/512701/polresta-jambi-ungkap-kasus-penyalahgunaan-narkotika-senilai-3-miliar>